

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai perubahan signifikan sebagai dampak dari globalisasi. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah peningkatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Situasi ini menjadi sangat memprihatinkan karena distribusi dan akses terhadap narkoba semakin mudah, membuat zat berbahaya ini lebih terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya remaja dan orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan lansia, semua kelompok usia dan gender kini berada dalam risiko tinggi untuk mencoba dan kemudian mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

Kemudahan akses ini telah memperluas jangkauan penggunaan narkoba, menjadikannya ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak individu yang sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan narkoba kini menemukan diri mereka terjerat dalam lingkaran kecanduan. Keadaan ini tidak hanya mempengaruhi mereka secara individu tetapi juga merusak keharmonisan dan stabilitas keluarga. Setiap anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, rentan terhadap bahaya ini, yang pada akhirnya dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara.

Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba. Edukasi yang tepat, peningkatan kesadaran, serta penegakan hukum yang tegas harus diimplementasikan untuk menekan peredaran narkotika dan melindungi generasi mendatang dari ancaman yang semakin mengkhawatirkan ini. Dengan kerja sama dan upaya yang sinergis, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi ini dengan lebih baik, menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warganya.

Narkotika adalah sekelompok zat atau obat yang, baik bersifat alami, sintetis, maupun semi-sintetis, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kesadaran seseorang. Zat – zat ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi daya rangsang, serta menimbulkan efek halusinasi.

Menurut Undang-Undang Narkotika, khususnya Pasal 1 Ayat 1, narkotika didefinisikan sebagai zat yang dapat berasal dari tanaman atau buatan manusia yang memiliki efek tertentu. Efek-efek ini termasuk menyebabkan halusinasi, menurunnya kesadaran, dan kecanduan atau adiksi. Dengan kata lain, narkotika adalah zat yang dapat mengubah cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan dapat menyebabkan ketergantungan yang serius.


Hal Penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam angka penyalahgunaan narkoba selama periode satu tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, prevalensi penyalahgunaan narkoba tercatat sebesar 1,80%. Namun, angka ini mengalami kenaikan menjadi 1,95% pada tahun 2021.

Peningkatan prevalensi ini sejalan dengan jumlah total penduduk Indonesia yang terpapar kecanduan narkoba. Pada tahun 2019, diperkirakan ada sekitar 2,4 juta orang Indonesia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun yang mengalami kecanduan narkoba. Jumlah ini meningkat secara signifikan menjadi 3,6 juta orang pada tahun 2021. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang mengkhawatirkan dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama periode tersebut. (advokasi, 2022).

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022 terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun 2021, yang mencatatkan jumlah kasus sebanyak 766. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tren penyalahgunaan narkoba di Indonesia, berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kasus dari tahun 2019 hingga 2022 :

TABEL 1. 1

DATA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2022



sumber : (Indonesia, 2022)

Kasus keluarga kecanduan narkoba terus meningkat. Masalah keluarga melibatkan berbagai hal seperti kehilangan pekerjaan, perselisihan keluarga seperti perceraian, kehilangan keluarga inti termasuk anggota keluarga yang menjadi korban kecanduan narkoba. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan sosial dalam keluarga dan kurangnya interaksi antar anggota. Keluarga sebagai kelompok sosial atau organisasi sosial berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan, mendidik anggota keluarga, bersosialisasi dalam pengembangan peran sosial. Keluarga adalah unit terkecil dari kehidupan sosial, memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Dari keluarga itulah akan lahir generasi elit masa depan yang akan memikul perjuangan bangsa. Keluarga menaruh harapan besar untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial, terutama generasi muda, tentang bahaya narkoba, seks bebas, pornografi, menstruasi dan berbagai penyimpangan sosial lainnya yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting sehingga perlu diperkuat bahkan diberikan kerangka hukum yang menitikberatkan pada ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga anti narkoba merupakan salah satu upaya deputi bidang pencegahan badan narkotika nasional untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. ketahanan keluarga anti narkoba berdampak signifikan pada peningkatan kemampuan pengasuhan orang tua, peningkatan resiliensi anak serta penurunan perilaku negatif anak. Setiap anak membutuhkan dukungan moral yang bersumber dari partisipasi keluarga. Pertahanan paling efektif agar anggota keluarga tidak terkena dampak negatif bahaya narkoba adalah komunikasi yang baik dan terbuka antara orang tua, khususnya ayah, dan anggota keluarga. Salah satu upaya membangun ketahanan keluarga adalah RUU Ketahanan Keluarga yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Program Hukum Nasional (Prolegnas) 2020 membahas tentang Ketahanan Keluarga. RUU Rehabilitasi Keluarga dipandang sebagai solusi dari berbagai permasalahan yang muncul dalam keluarga. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 (2) RUU Rehabilitasi Keluarga yang berbunyi : "Ketahanan Keluarga merupakan kondisi dimana keluarga dapat mengelola sumber daya fisik maupun non fisik yang dimiliki serta dapat mengelola permasalahan yang terjadi didalam kehidupan keluarga, dengan tujuan menjadi keluarga yang berkualitas serta menjadi pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional" (Rakyat, 2020)

Salah satu anggota keluarga yang memegang peranan penting adalah ayah. Fungsi dan tanggung jawab ayah dalam keluarga tentunya berbeda dengan ibu. Secara umum, ayah cenderung lebih bersifat protektif, sedangkan ibu biasanya memiliki pendekatan pengasuhan yang lebih mendalam. Variasi dalam orientasi pengasuhan ini dapat terlihat baik dari segi pelaksanaan maupun substansi. Peran aktif ayah dalam membimbing dan mendukung anak dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan kognitif dan emosional anak. Ketika seorang ayah terlibat secara langsung dalam kehidupan anak-anaknya, anak-anak tersebut cenderung menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam hal pembelajaran, performa, serta perilaku sehat.

Namun, banyak ayah yang masih kurang memahami bagaimana dan kapan sebaiknya mereka mengasuh serta mendidik anak-anak mereka. Masih ada sejumlah ayah yang belum menyadari bahwa mereka dapat menjadi panutan dan contoh teladan bagi anak-anak mereka. Dalam konteks ini, surat Lukman dalam Al-Qur'an, khususnya ayat 13 hingga 19, memberikan gambaran tentang peran seorang ayah sebagai pemimpin sekaligus pendidik. Ayat – ayat tersebut menyarankan bahwa seorang ayah harus berfungsi tidak hanya sebagai figur pelindung tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan nasihat bijak kepada anak – anaknya. Ini menggarisbawahi pentingnya peran ayah dalam mendidik dan membimbing anak dengan cara yang konstruktif dan penuh perhatian.

Dia tidak bisa menyerahkan masalah pendidikan anak-anaknya kepada ibunya dan sekolah. Anak-anak membutuhkan ayah dalam perkembangannya yang tak tergantikan. Pemikiran bahwa ibu memiliki kendali yang besar untuk mengurus segala kebutuhan anak dan bahwa tugas ayah hanya membantu mencari nafkah membuat ayah mempertanyakan perannya dalam kehidupan anak dan juga dalam mendidik anak. Pada zaman dahulu, peran ibu lebih besar dalam memenuhi kebutuhan batin sang anak dengan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama anak. Sebaliknya, ayah mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan lahiriah sang anak dengan menghabiskan lebih banyak waktu jauh dari rumah untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Pada sekarang ini, substansi dan implementasi dari kedua hal tersebut mengalami perubahan, hal ini karena terjadinya perubahan dalam struktur dan pola hubungan antar anggota keluarga (Elia, 2000) serta ada perubahan paradigma peran orang tua yang berhubungan dengan peran publik dan domestik karena perubahan awal terbentuknya keluarga Devaney, (E., O'Brien, M. U., 2005).

Dalam konteks yang terjadi di Indonesia saat ini, tidak semua anak beruntung memiliki kehadiran sosok ayah dalam kehidupan mereka. Berbagai faktor menjadi penyebab utama ketidakhadiran figur ayah ini, termasuk konflik dalam hubungan pernikahan orangtua, perceraian yang semakin umum terjadi, kematian ayah, masalah kesehatan yang menghalangi kehadiran ayah, atau pekerjaan yang mengharuskan ayah berada jauh dari keluarga untuk jangka waktu yang lama. Situasi – situasi ini kerap kali mengakibatkan fenomena yang dikenal sebagai "*fatherless*" yang merujuk pada ketidakhadiran figur ayah dalam lingkungan keluarga.

Fenomena *fatherless* di Indonesia menjadi semakin rumit seiring dengan meningkatnya tingkat perceraian serta perubahan pola kerja yang menuntut mobilitas tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perceraian di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang berarti semakin banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah di rumah. Selain itu, perubahan dalam struktur ekonomi telah mendorong banyak ayah untuk bekerja jauh dari rumah demi memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sering kali menyebabkan ketidakhadiran fisik yang berkepanjangan dan membuat hubungan antara ayah dan anak menjadi semakin renggang.

Selain faktor – faktor tersebut, pengaruh budaya lokal juga turut berperan dalam membentuk paradigma pengasuhan yang ada di Indonesia. Dalam beberapa budaya di Indonesia, terdapat pandangan tradisional yang menganggap bahwa seorang laki – laki tidak seharusnya terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak atau urusan rumah tangga. Stereotipe budaya semacam ini menyebabkan peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi minimal, yang pada akhirnya memperparah fenomena *fatherless*. Pandangan ini secara tidak langsung membebaskan seluruh tanggung jawab pengasuhan kepada ibu, meskipun sebenarnya peran ayah dalam perkembangan anak sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan.

Dalam keluarga – keluarga di mana sosok ayah tidak hadir, anak-anak sering kali mendapatkan perhatian dan perlindungan lebih dari ibu mereka. Namun, tidak semua ibu merasa perlu atau nyaman untuk menjelaskan kepada anak – anak alasan di balik ketidakhadiran ayah mereka. Beberapa ibu mungkin memilih untuk tidak membahas situasi keluarga secara mendalam dengan anak – anak, dengan pertimbangan bahwa anak – anak mungkin belum cukup dewasa untuk memahami kompleksitas situasi yang ada.

Akibat dari ketidakhadiran figur ayah ini, anak – anak yang tumbuh dalam situasi *fatherless* mungkin mengalami berbagai kekurangan dalam aspek perkembangan mereka, termasuk aspek emosional, sosial, dan psikologis. Fenomena *fatherless* ini menimbulkan tantangan besar bagi keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan mampu mengakomodasi kebutuhan anak – anak yang kekurangan perhatian dari sosok ayah. Ketidakhadiran ayah ini dapat berdampak signifikan pada perkembangan kepercayaan diri anak, kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial, serta stabilitas emosional mereka, yang semuanya dapat berpotensi berdampak negatif dalam jangka panjang pada kehidupan anak-anak tersebut di masa dewasa.

Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap fenomena *fatherless* ini dan mencari solusi yang dapat membantu anak – anak yang berada dalam situasi tersebut. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi penyediaan dukungan sosial, layanan konseling keluarga, serta pendidikan yang lebih inklusif dan terbuka mengenai pentingnya peran ayah dalam keluarga. Upaya – upaya ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengurangi dampak negatif dari ketidakhadiran sosok ayah dalam kehidupan anak-anak di Indonesia, serta membantu menciptakan generasi mendatang yang lebih stabil secara emosional dan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ayah sebagai upaya ketahanan keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba?
2. Apa saja faktor – faktor yang dimiliki seorang ayah dalam mencegah

penyalahgunaan narkoba anggota keluarganya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pentingnya peran seorang ayah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkup keluarga.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang dimiliki seorang ayah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara praktisi
 - A. hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan literasi mengenai permasalahan dan penyelesaiannya
 - B. hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk keluarga yang mempunyai permasalahan terhadap narkoba
2. kegunaan secara teoritis
 - A. hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam kajian studi sosiologi
 - B. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti lain dengan topik serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis menyusun dalam 5 bab dan didalamnya ada beberapa sub bab yang saling berkaitan.

- **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang permasalahan sebagai dasar untuk pembahasan lebih lanjut. Penulis juga merumuskan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian terkait Peran Ayah Dalam Ketahanan Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan struktur penulisan secara menyeluruh.

- **BAB II : Kajian Pustaka**

Dalam bagian Kajian Pustaka, peneliti berusaha untuk menyajikan secara detail penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian saat ini, serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan anatar penelitian sebelumnya dan yang saat ini dilakukan oleh peneliti. Selain itu, dalam bagian Tinjauan Pustaka juga terdapat analisis literatur yang digunakan untuk menjelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, bab dua ini berisi penjelasan tentang yang

digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti. Selanjutnya, kerangka berpikir yang digunakan sebagai alat untuk mempermudah analisis fenomena yang diteliti dalam penelitian ini.

- **BAB III : Metodologi Penelitian**

Dalam bagian metode penelitian, penulis berusaha menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta menguraikan proses pemilihan informan, teknik pengumpulan data yang digunakan, metode pengolahan dan analisis data, serta memberikan informasi tentang lokasi dan jadwal penelitian

- **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum dari Kota Tangerang Selatan dan sejarah berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan, serta penulis mendeskripsikan hasil dari pembahasan tentang Peran Ayah Dalam Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan menggunakan konsep dan teori yang relevan.

- **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memaparkan terkait hasil penelitian lapangan secara menyeluruh seperti analisis dan pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran selama melakukan penelitian.

- **Daftar Pustaka**

Bab ini terdapat daftar pustaka yang berisikan referensi yang menjadi pandangan penulis dalam penyusunan proposal ini.

